

**PELAKSANAAN AKAD *ḤAWĀLAH* DALAM PEMBIAYAAN
MULTI JASA DI BMT AL IKHWAN CONDONG CATUR
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

Oleh :

**NUR SAIDAH
NIM. 08380094**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M. Ag.**
- 2. ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Berbagai permasalahan polemik yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan syari'ah semakin marak hal ini disebabkan kurang sesuai dalam penerapan akad. Adapun permasalahan yang terjadi di lapangan seperti di BMT Al Ikhwan tempat penelitian penyusun, mengenai akad *hawālah*. Fenomena pelaksanaan akad *hawālah* dalam pembiayaan multi jasa di BMT Al Ikhwan adalah berawal ketika anggota yang sedang membutuhkan biaya cepat karena mempunyai hutang di pihak lain yang harus segera dibayar atau untuk keperluan sesuatu yang mendesak, sedangkan anggota tidak mampu membayarnya dengan segera, kemudian anggota mengajukan pinjaman kepada BMT Al Ikhwan Yogyakarta. Pelaksanaan akad *hawālah* yang terjadi di BMT Al Ikhwan termasuk dalam jenis *hawālah muṭlaqat* yaitu di mana pihak anggota (*muḥīl*) adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada pihak BMT Al Ikhwan (*muḥāl 'alaih*). Dalam pelaksanaan akad ini pihak BMT Al Ikhwan menggunakan pengenaan biaya *fee/ujrah* dengan alasan untuk biaya administrasi dalam proses pembiayaan dan pernyataan ijab dan qabul hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak anggota (*muḥīl*) dan pihak BMT Al Ikhwan (*muḥāl 'alaih*).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif konstruktif, yaitu menilai suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori kemudian memberikan pemecahan terhadap permasalahan dengan menganalisis pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan.

Setelah penyusun meneliti tentang pelaksanaan akad *hawālah* dalam pembiayaan multi jasa di BMT Al Ikhwan Yogyakarta baik dari segi subyek, obyek maupun *ṣīgat*, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *hawālah* di BMT Al Ikhwan kurang sesuai dengan teori. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pengelola dalam pelaksanaan akad *hawālah* dan kurangnya pemahaman tentang ketentuan akad *hawālah* dalam pengenaan *ujrah/fee* yang telah ditetapkan fatwa DSN MUI NO:58/DSN-MUI/V/2007.

Penyusun mencoba memberikan solusi terhadap akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Penyusun mengelompokkan kebutuhan biaya yang diperlukan sesuai dengan akad, sehingga tidak terjadi kerusakan dalam akad. Keperluan biaya sekolah dan rumah sakit dikelompokkan ke dalam akad *hawālah* dengan ketentuan harus sesuai dengan teori. Keperluan biaya pernikahan untuk membeli bahan pokok termasuk akad *murābahah*, sedangkan untuk biaya sewa dekorasi atau peralatan lainnya merupakan akad *ijarah*. Fatwa DSN MUI telah mengatur mengenai akad *murābahah* dan *ijarah* yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam akad tersebut.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Saidah
NIM : 08380094
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1433 H

6 Juli 2012 M

Yang menyatakan,



Nur Saidah

NIM. 08380094



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Nur Saidah
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Saidah
NIM : 08380094
Judul : "Pelaksanaan Akad *Hawālah* dalam Pembiayaan Multi
Jasa di BMT Al Ikhwan Condong Catur Yogyakarta"

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1433 H

6 Juli 2012 M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Nur Saidah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Saidah
NIM : 08380094
Judul : "Pelaksanaan Akad *Hawālah* dalam Pembiayaan Multi
Jasa di BMT Al Ikhwan Condong Catur Yogyakarta"

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1433 H

6 Juli 2012 M

Pembimbing II

Abdul Muji, S. Ag. M. Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/034/2012

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :

“Pelaksanaan Akad *Hawālah* dalam Pembiayaan Multi Jasa di BMT Al Ikhwan
Condong Catur Yogyakarta”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nur Saidah
NIM : 08380094
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 23 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, M.A., Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

فَسَبِّحْ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

*“Maka bertasbihlah kepada Allah
pada petang hari dan pagi hari (waktu shubuh)”*
>• Q.S. AR-RUM (30): 17 •<

أصبحنا (أمسينا) وأصبح (وأمسينا) الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله
إلا هو وإليه النشور

*“Sesungguhnya kami terjaga pada pagi hari (sore) hari dengan
(kesadaran bahwa) kerajaan (bumi dan segala isinya) ini seluruhnya
adalah milik Allah dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya,
tiada Rabb selain Dia dan kepada-Nya kami akan dibangkitkan”*

***“Sesungguhnya bahwa hati-hati kami telah berkumpul
untuk mencurahkan mahabbah hanya kepada-Mu, bertemu
untuk taat kepada-Mu dan bersatu dalam rangka menyeru
di jalan-Mu, karena nafas ini berhembus untuk-Mu...”***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seukir karya kecil ini jika memang layak dipersembahkan
kuhaturkan dengan segenap cinta untukmu:

*Engkau kekasih yang didamba setiap wajah
Engkau Cahaya dan pelita dalam kegelapan jiwa
Al-Mushtafa Rasulullah saw. Sang penyejuk hati
Setiap titikan air mata ini dalah sebuah kerinduanku yang
kian melekat...
Smoga syafa'atmu kepada ummatmu tercurahkan di
kehidupan kekal nanti... ❧❧*

❧ *Ummi Abuuyaa...*

*Engkau sekalian adalah pengokoh jiwa-jiwa yang rapuh...
Kucuran cinta dan kasihmu menjadikanku sebuah kekuatan
dalam setiap tapakan kaki...
Kebaktianku kepada engkau sekalian kiranya belum tercipta
dalam rautan wajahmu...
Ampuni aku sebagai penerus pejuangmu belum mampu
menitikkan air mata kebahagiaan...*

*❧ Sahabat-sahabatku
sebagai pelangi dalam naungan hembusan nafasku...
Dari kalianlah kudapat memahami arti dari sebuah
perjuangan...
Dari kalianlah kumampu meneteskan air mata ketegaran...
Dan dari kalian pulalah menjadikanku lebih bermakna...*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّدة عدّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
------------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyyā’
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	Fathah	ditulis	a
ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	žukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah rahmat kasih-Nya yang tiada terkira, sebagai hamba-Nya Penyusun haturkan dengan segenap akan dambaan cinta-Nya, kiranya tak cukup dengan ucapan syukur akan nikmat yang tiada habisnya, tanpa keridhoan-Mu secuil karya ini tak kan pernah tercipta. Aliran ilmu demi meraih ridho-Nya akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam dengan segenap kerinduan tercurakan selalu kepada baginda *Al-Mustafā* Rasulullah saw. Kekasih Allah swt. Yang telah menerangi kehidupan ummatnya dari kejahiliyahan menuju cahaya-Nya. Rindu akan bertatap muka denganmu yang kian melekat semoga tersampaikan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini kiranya masih jauh dari segala kekurangan. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari asuhan rasa berbagai pihak, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi. Oleh

karena itu penyusun haturkan setulusnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag., M.Hum, selaku Ketua Jurusan sekaligus Pembimbing Akademik dan selaku pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan sabar untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Hamim Ilyas, M. Ag. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas mengalirkan berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tak ternilai harganya. Keikhlasan dewan pengajar semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
6. Pegawai Tata Usaha (TU) Jurusan Muamalat Pak Lutfi dan Ibu Tatik, serta seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.

7. Abuyaa H. Syatori dan Umami Hj. Washilah yang sangat penyusun dambakan akan kecintaan kalian kepada para pejuang-pejuangmu, telah kalian jalankan dengan penuh cinta tanpa mengenal rasa lelah demi mencapai kebahagiaan yang kekal. Dengan penuh kesabaran dan ketawakkalan kalian tak hentinya mengajarkan untuk mencintai dan menghargai kehidupan dalam menggapai ridho-Nya. Kiranya perjuangan kalian tak cukup terbalaskan dengan kebaktianku kepada kalian dan kutumpahkan berjuta untaian katapun tak kan tertandingi.
8. Saudara-saudaraku yang selalu hadir di sekeliling keluarga, A Udung engkau sebagai kakak tertua telah memberikan banyak pelajaran dalam memaknai hidup, adikku tersayang Raudhoh jangan pernah putus asa untuk terus berjuang, kita bersama melangkah dalam meniti suatu cita-cita demi kebahagiaan keluarga, orang-orang yang di sekeliling kita dan kebahagiaan dunia akhirat.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Muamalat 08, banyak kenangan yang tak mampu kuukir. Irva, Nafis, Icha, Iroh, Asyiq, Nia, Yunita, Iis, Junda dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan, dari kalian semua membuatku lebih memahami dan mengerti arti dari sebuah kebersamaan.
10. Seluruh pihak yang dengan ringan tangan yang tak mampu kusebutkan telah membantuku menjelmakan skripsi ini, maafku setulusnya jika tak mampu terukirkan dalam coretan ini, namun semua jasa kalian tak kan pernah

terhapus dalam hati ini dan doaku selalu tercurahkan untuk kalian semua semoga perjuangan dalam menggapai ridho-Nya tercapai. Amin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa penyusunan dari skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Tak ada kesempurnaan yang hakiki, namun sebuah kekurangan akan menjadi sempurna ketika dilengkapi dari suatu kekurangan yang lain. Untuk itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan dan hanya kembali pada Allah lah penyusun bersimpuh memohon ampunan dan petunjuk sebagai pencerah dari segala kekeliruan. Selebihnya penyusun berharap dengan secuil karya ini smoga dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1432 H
9 Juli 2012 M

Penyusun

Nur Saidah
08380094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG DAN PENGALIHAN HUTANG (*ḤAWĀLAH*)

A. Hutang-piutang	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum	23
2. Rukun dan Syarat	25
3. Obyek dan Macam-macam Hutang-Piutang.....	26
B. Pengalihan Hutang-Piutang (<i>Ḥawālah</i>)	29
1. Pengertian <i>Ḥawālah</i> dan Dasar Hukum <i>Ḥawālah</i>	29
2. Rukun, Syarat-Syarat dan Macam-macam <i>Ḥawālah</i>	35
3. Akibat Hukum dan Berakhirnya Akad <i>Ḥawālah</i>	41
C. Aplikasi Akad <i>Ḥawālah</i> Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah	43
1. Praktik <i>Ḥawālah</i> di Lembaga Keuangan Syari'ah	43
2. Perbedaan dengan <i>Al-Qarḍ</i> dan Ijarah.....	44
a. <i>Al-Qarḍ</i>	44
b. Ijarah	47

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BMT AL IKHWAN YOGYAKARTA

A. Sejarah dan Perkembangan BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta	56
B. Visi dan Misi.....	58
C. Data Kelembagaan	59
D. Struktur Organisasi dan Manajemen	59
E. Produk-Produk dan Jasa yang Ditawarkan.....	66

BAB IV PRAKTIK *ḤAWĀLAH* DI BMT AL IKHWAN CONDONG CATUR YOGYAKARTA

- A. Syarat dan Prosedur Pinjaman dengan Akad *Ḥawālah*..... 71
- B. Pelaksanaan Akad *Ḥawālah* Dari Segi Subyek dan Obyek..... 76
- C. Pengenaan Biaya *fee* Terhadap Akad *Ḥawālah*..... 80

BAB V PEMAHAMAN DAN ALASAN PENGELOLA DALAM PELAKSANAAN AKAD *ḤAWĀLAH* DI BMT AL IKHWAN CONDONG CATUR YOGYAKARTA

- A. Pemahaman Pengelola Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Ḥawālah*
..... 83
- B. Alasan Pengelola Terhadap Penerapan Pembiayaan Akad *Ḥawālah* ... 94

BAB VI SOLUSI TERHADAP PENERAPAN AKAD *ḤAWĀLAH* DI BMT AL IKHWAN CONDONG CATUR YOGYAKARTA

- A. Penerapan Akad *Ḥawālah* untuk Pembiayaan Rumah Sakit dan Sekolah
..... 96
- B. Penerapan Akad *Murābahah* dan Ijarah untuk Pembiayaan Pernikahan 100

BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan 108
- B. Saran-saran..... 110

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Daftar Terjemahan i
- II. Biografi Ulama iv

III.	Pedoman Wawancara.....	xviii
IV.	Berkas Lampiran BMT Al-Ikhwan Yogyakarta.....	xix
V.	Curriculum Vitae	xxvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia itu sendiri terdapat dorongan dan kebutuhan yang dapat berinteraksi dengan orang lain. Dalam hubungannya dengan aspek ekonomi, salah satu kegiatan untuk berinteraksi yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kegiatan ekonomi sudah merupakan suatu kebutuhan.

Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhannya dengan berbagai upaya, yaitu dengan cara berusaha, karena tanpa adanya usaha, manusia tidak akan menghasilkan suatu kebutuhan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Diakui atau tidak bahwa problematika ekonomi umat terbesar terletak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi, karena di dalamnya termasuk aspek sosial, budaya, bahkan agama. Berbicara masalah kemiskinan erat kaitannya dengan upaya pemerataan pendapatan. Kemiskinan bisa timbul karena adanya sebagian daerah yang belum dapat secara penuh tertangani, sehingga menjadi terisolasi. Adanya daerah atau sektor yang harus menampung tenaga kerja yang melimpah sedangkan tingkat produktivitasnya sangat rendah, sehingga terjadi ketidakseimbangan

produksi dan ada juga daerah atau sektor yang belum sepenuhnya ikut dalam proses pembangunan, sehingga tidak dapat menikmati hasil-hasilnya.¹

Kegiatan ekonomi masyarakat dalam perkembangannya melakukan suatu kegiatan usaha-usaha kecil. Dengan membuat suatu usaha tersebut seseorang membutuhkan suatu modal dan modal tersebut kadang tidak mencukupi. Dilihat dari definisinya usaha kecil merupakan suatu usaha dengan aset yang tidak lebih dari 200 juta rupiah di luar tanah dan bangunan. Untuk mempermudah dalam upaya pengembangan usaha maka dibagi dalam beberapa kelompok kategori yaitu kelompok atas, menengah dan kelompok terbawah. Dari ketiga kelompok tersebut memiliki masalah yang berbeda. Bagi kelompok atas, menengah masalah yang dihadapi masih dapat teratasi, sedangkan bagi kalangan yang terbawah cukup rumit dalam pengembangan usahanya yang mayoritas kalangan para petani. Hal ini salah satunya berkaitan dengan terbatasnya suatu akses keuangan, baik dari segi aspek pemasaran, manajemen, teknis maupun aspek keuangan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas di atas, salah satu faktor penunjang yang penting adalah dengan menyediakan modal yang cukup. Maka muncullah suatu lembaga keuangan bank dan non bank untuk menawarkan jasa pembiayaan kepada masyarakat untuk mencukupi kebutuhan modalnya.

Pembiayaan dalam bank dicairkan melalui bank konvensional maupun bank syariah. Dalam perbankan konvensional pembiayaan ini tentunya

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 2.

dikenakan bunga, hal ini tentu saja dalam fikih sudah jelas dianggap riba. Oleh karena itu, lahirlah suatu bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang bebas bunga.

Perbedaan signifikan pembiayaan antara bank syari'ah dan bank konvensional menurut M. Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut:²

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. <i>Profit dan fahlah oriented</i>	3. <i>Profit oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	5. Tidak terdapat dewan jenis.

Kendala permodalan umumnya bagi pengusaha kecil tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern (konvensional). Pada umumnya mereka tidak *bank-able*. Padahal bank akan selalu berpegang pada asas *bank-able* untuk memutuskan kreditnya. Untuk itu, diperlukan adanya sistem kredit yang mampu mencukupi kebutuhan modal mereka. Namun, dengan adanya sistem kredit yang dijalankan bank, para rentenir tidak memperhatikan asas *prudential banking*, hanya bermodal hubungan baik dan saling percaya yang terpenting para pengusaha kecil dapat terpenuhi modalnya kapanpun dia butuhkan. Tanpa mereka sadari, dengan adanya sistem bunga yang dijalankan para rentenir ini akhirnya membuat mereka terjebak dalam lilitan hutang

² M. Syafi'i Antonio, *Perbankan Syar'iah: dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 34.

yang menjulang tinggi yang dapat mengakibatkan usahanya mati, kemudian yang menjadikan permasalahan bagi para pengusaha kecil adalah prosedur-prosedur yang dijalankan perbankan tidak mampu menjangkaunya karena prosedur perbankan yang begitu rumit dan kaku bagi mereka.

Dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam syariah sebagai alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan pembiayaan dengan berbasis syariah adalah BMT (*Bait al-māl wa at-Tamwīl*) yang merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

BMT merupakan kependekan dari *Bait al-māl wa at-Tamwīl* atau dapat juga ditulis dengan *Bait al-māl wa at-Tamwīl*. Secara harfiah/lugawi *Bait al-māl* berarti rumah dana dan *Bait at-Tamwīl* berarti rumah usaha. *Bait al-māl* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *Bait al-māl* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentaṣarufkan* dana sosial. Sedangkan *Bait at-Tamwīl* merupakan sebuah bisnis yang bermotif laba.³

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, hlm. 126.

bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.⁴

Dalam operasionalnya LKS (Lembaga Keuangan Syariah) telah menawarkan jasa-jasa dalam bentuk yang terbagi, di antaranya:

1. Mudarabah, yaitu jenis *syirkah*⁵ yang spesial, di mana seorang atau sekelompok investor menyediakan modal ke seorang wakil atau manajer yang akan melakukan perdagangan dengannya; keuntungannya kemudian dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, sementara kerugiannya hanya akan ditanggung oleh para investor.⁶
2. Musyarakah, yaitu pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana sekaligus bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁷
3. *Murābahah*, yaitu dimana pihak menawar *margin* keuntungan atas biaya yang telah diketahui. Penjual harus memberitahukan biaya yang telah

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, hlm. 126.

⁵ Syirkah menurut Hanafiyah adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Dikutip oleh Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, cet. ke-10 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 185.

⁶ Muhammad Ayub, *Undersanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syari'ah*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 490.

⁷ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press (Anggoa IKAPI), 2009), hlm. 198.

dibayarkannya untuk perolehan barang tersebut dan memberikan semua informasi yang terkait biaya kepada pembeli.⁸

4. Ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seorang *ājir* (Orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ājir*. Dimana, ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.⁹
5. *Hawālah*, yaitu pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalat. Dalam fikih, hutang-piutang diperbolehkan karena hal ini berasaskan pada *tabarru'* demi terpenuhinya kebutuhan dalam sehari-hari. Dalam al-Qur'an Allah berfirman, yaitu:

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁰

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta'āwun* tersebut lebih dikenal dengan istilah muamalat.

Akad *tabarru'* merupakan jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit*/transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad *tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'āwun* atau tolong menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat tidak boleh

⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syari'ah di Indonesia*, hlm. 333.

⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Cet. ke-8 (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 83.

¹⁰ Al-Mā'idah (5) : 2.

mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Imbalan yang boleh diharapkan hanya pahala dari Allah SWT. Namun, pihak yang berbuat baik dapat memintakan sejumlah dana sekedar untuk menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut kepada mitranya (*counterpart-nya*). Contoh akad *tabarru'* adalah *Al-qard*, *ar-rahn*, *hawālah*, *wakālah*, *kafālah*, *wādi'ah*, hibah, hadiah, wakaf, Shodaqoh.

Ada kalanya seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Untuk memenuhinya, seseorang melakukan hutang. Namun, ketika orang tersebut tidak mampu melunasi hutangnya, maka dicari jalan keluarnya dengan mengalihkan hutang pada orang lain yang mampu menutupi hutangnya, karena dalam Islam sendiri telah mengajarkan jika terjatuh dalam hutang-piutang untuk segera melunasinya, sebab menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. Dalam muamalat pemindahan hutang ini dimasukkan dalam kategori *hawālah*.

Dalam LKS, *hawālah* merupakan akad pelengkap yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.¹¹ Oleh karenanya, *hawālah* ini pada dasarnya merupakan suatu akad *tabarru'* atau *ta'āwun* seperti yang telah dijelaskan ayat di atas. Dengan demikian, hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya faktor pengambilan keuntungan, karena pada intinya akad *tabarru'* merupakan suatu perbuatan untuk menolong atau membantu orang yang

¹¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 475, sebagaimana dikutip dalam buku karya Moh. Anwar, *Muamalat, Munakahat, Fara'id*, dan *Jinayat*, hlm. 60.

tidak mampu melunasi hutangnya. Namun, dalam praktiknya di lembaga keuangan syari'ah dikenakan biaya yang disebut *fee*, dengan alasan sebagai biaya administrasi.

Dalam praktiknya, pada dasarnya pelaksanaan akad *hawālah* di lapangan semuanya sama. Suatu akad *hawālah* terjadi ketika mereka yang sedang membutuhkan biaya cepat untuk keperluan sesuatu yang mendesak. Contohnya untuk keperluan biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya pernikahan, atau hal lainnya jika anggota memiliki hutang di pihak lain dan hutang anggota tersebut telah jatuh tempo sedangkan anggota tersebut tidak mampu untuk melunasinya, kemudian anggota tersebut meminta kepada pihak BMT untuk melunasinya terlebih dahulu.

Dalam prosedurnya pembiayaan akad *hawālah* ini, terutama di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta sama halnya dengan pembiayaan yang lain seperti akad *murābahah* dan lain-lain. Akad ini menggunakan akad baku dalam bentuk formulir yang wajib ditandatangani oleh calon anggota sebagai tanda sahnya suatu akad. Dalam akad baku tersebut dikenakan juga suatu *margin/fee* yang dalam fikih muamalat disebut dengan *ujrah* (upah). Hal ini berbeda dengan teori dasar akad *hawālah*, yakni merupakan suatu akad *tabarru'* yang tidak bertujuan untuk mencari suatu keuntungan. Penetapan besar angka *fee* tersebut tergantung dari besar jumlah modal pembiayaan jangka waktu.

Dalam perkembangannya, praktik *hawālah* yang dilakukan pada lembaga-lembaga keuangan sesungguhnya kurang relevan, sebab sesuai

perkembangan masyarakat dilihat dari aspek ekonomi, pada umumnya mereka yang membutuhkan pembiayaan untuk menanggung hutangnya dan kebutuhan lainnya, mereka juga mempunyai usaha yang mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dan mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya walaupun dengan cara menyicil. Hanya saja kendala yang mereka hadapi karena tidak mampu membayar hutangnya pada saat itu.

Mengenai masalah pengenaan biaya, sebenarnya bukanlah suatu tambahan dalam pengembalian hutang, namun sebagai balas jasa atau biasa dikenal dengan upah (*ujrah*), karena dari pihak yang meminjamkan atau pihak lembaga juga perlu pengeluaran biaya dalam proses pencairan pembiayaan tersebut, dan tentunya pihak lembaga jika dilihat dari aspek ekonomi sesungguhnya bukanlah orang-orang yang memiliki harta lebih. Usaha produktif yang mereka dapatkan juga adalah salah satunya hasil dari kerjanya di lembaga yang mereka kerjakan.

Namun jika praktik tersebut diterapkan dalam akad *hawālah* sudah jelas tidak sesuai karena bertentangan dengan teori yang ada. Oleh karena itu, agar dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang maka perlu adanya tinjauan kembali dan pemahaman tentang akad-akad bermuamalat terutama dalam akad *hawālah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan penyusun bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *hawālah* di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta?
2. Bagaimana pemahaman pengelola terhadap praktik pembiayaan *hawālah* Multi jasa di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta?
3. Apa alasan pengelola dalam melaksanakan akad *hawālah* untuk keperluan biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya pernikahan atau hal lainnya? Kemudian bagaimana solusinya supaya akad *hawālah* sesuai dengan syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian penyusun untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang menjadi tugas akhir di sini adalah bagaimana pelaksanaan akad *hawālah* yang sesuai berdasarkan hukum syari'ah yang telah dipraktikkan di lapangan, terutama di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta.

Dari hasil penelitian ini penyusun berharap dapat berguna, di antaranya:

1. Secara teoritik, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang praktik-praktik fikih muamalat di Lembaga Keuangan Syari'ah, terutama yang berkaitan dengan praktik *hawālah*.
2. Secara terapan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat untuk perkembangan pada lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya dan seluruh umat Islam, khususnya pada BMT Al-Ikhwan

Condong Catur Yogyakarta, terutama dalam praktik akad *hawālah* di Lembaga Keuangan Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pada tujuan dan kegunaan agar terhindarnya dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori yang komprehensif yang kelak dapat dipergunakan untuk dianalisis dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian serta kegunaan-kegunaan lainnya, maka sangat diperlukan adanya suatu telaah pustaka dalam suatu penelitian. Ada beberapa literatur yang membahas tentang praktik *hawālah* dalam dunia perbankan maupun non perbankan. Namun, sejauh ini belum ada buku yang membahas secara khusus membahas tentang *hawālah* tersendiri.

Literatur-literatur tersebut diantaranya secara teoritik pembahasan mengenai *hawālah* telah disajikan dalam berbentuk buku, seperti buku *Fiqih Muamalat*,¹² menjelaskan definisi, rukun dan syarat-syarat serta beban *muḥīl* setelah *hawālah*, dan buku *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syari'ah*,¹³ yang membahas tentang definisi, hukum dan transaksi dalam akad *hawālah* dan lain-lain.

Sedangkan pustaka yang berbentuk penelitian baik skripsi, tesis, atau lainnya. Diantaranya: Skripsi yang disusun Siti Fatimah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik hawālah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedong kuning Yogyakarta*. Dalam skripsi ini penelitian yang

¹² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010).

¹³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*.

menyangkut praktik *hawālah* yang ada di BMT BIF Gedong Kuning Yogyakarta, yakni adanya suatu kebijakan pihak BMT untuk menerapkan biaya tambahan dalam praktik *hawālah* tersebut, dimana hal tersebut dianggap bertentangan dengan konsep dasar *hawālah* yaitu akad *tabarru'*. Selain itu subjek dalam transaksi akad *hawālah* tersebut hanya dilakukan oleh dua pihak, dimana yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak termasuk keduanya, ditambah *muḥāl* atau orang yang di*hawālah*kan.¹⁴

Ahsin Qolbaka dalam skripsinya yang berjudul *Praktik hawālah Dalam Perspektif Fiqh Muamalat (Studi Kasus di Pasar Sentul Yogyakarta)*. Dalam penelitian skripsi ini menyangkut masalah pemindahan hutang di kalangan sebagian pedagang pasar Sentul Yogyakarta dari BMT kepada renternir untuk membayarkan hutangnya dari uang tabungan yang ditabungnya di BMT.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Aris Pambudi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad hawālah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta*. Dalam skripsi penelitian tersebut membahas tentang praktik *hawālah* yang permasalahannya tidak berbeda jauh dengan

¹⁴ Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiwālah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta," *Skripsi* Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. Tidak diterbitkan.

¹⁵ Ahsin Qolbaka, "Praktik Hiwālah Dalam Perspektif Fiqh Muamalat (Studi Kasus di Pasar Sentul Yogyakarta)," *skripsi* Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. Tidak diterbitkan.

skripsinya Siti Fatimah di atas, hanya perbedaan di sini dilakukan pada tempat yang berbeda, yaitu di BRS Yogyakarta.¹⁶

Penyusun menyimpulkan bahwa dari aspek-aspek judul penelitian di atas memiliki kemiripan dengan penelitian yang penyusun angkat, namun dari aspek pokok pembahasan atau permasalahan ditemukan perbedaan. Salah satunya adalah lokasi penelitian dan penerapan mengenai pengenaan biaya *fee*. Penyusun juga akan membahas bagaimana pemahaman pengelola tentang *hawālah* dan bagaimana pertimbangan tentang penerapan *hawālah* tersebut di lapangan.

E. Kerangka Teoritik

Manusia diciptakan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Hubungan di antara keduanya berkaitan dengan suatu perbuatan dalam persoalan-persoalan keduniaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah demi terpenuhinya suatu kebutuhan masing-masing, yaitu dengan saling menukar manfaat yang kemudian terjadilah suatu akad. Hubungan tersebut dinamakan muamalat.

Hutang-piutang adalah salah satu akad dari bagian muamalat yang dibolehkan. Adapun hutang-piutang tersebut dalam pemindahan yang merupakan suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.

¹⁶ Aris Pambudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hiwālah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta," *skripsi* Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. Tidak diterbitkan.

Dalam syari'ah, pemberian pinjaman adalah tindakan kedermawanan yang tidak memberikan imbalan apa pun atas uang yang dipinjamkan. Hal ini berarti orang yang mengambil pinjaman berkewajiban membayar hanya jumlah pokok dan tuntutan atas tambahan dari jumlah pokok akan membuat pinjamannya bersifat riba.¹⁷

Kitab suci al-Qur'an telah memberikan pedoman mengenai berbagai macam aspek dalam pinjaman dan hutang. Allah telah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282-283. Ayat-ayat tersebut Allah telah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan menulis hutang, membuat saksi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan muamalat. Disamping itu, mengambil jaminan apabila tidak ada saksi atau orang yang menuliskan hutang. Sebagai sebab adanya perintah itu adalah karena orang diperintah mengeluarkan infak, bersedekah dan keharaman menjalankan riba, maka seharusnya ia memelihara uangnya melalui usaha yang dihalalkan agar tetap bisa berkembang dan tidak hilang sia-sia. Dengan demikian, maka ia dapat berkesempatan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena ia mampu melaksanakannya.¹⁸

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya.

¹⁷ Muhammad Ayub, *Undersanding Islamic Finance*, hlm. 241.

¹⁸ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir*, juz III, hlm. 123.

Dalam hal ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:¹⁹

مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع

Pada hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, apabila orang yang berhutang meng*hawālah*kan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hawālah* tersebut, dan selanjutnya hendaklah ia mengikuti atau menagih hutangnya kepada orang yang di*hawālah*kannya. Dengan cara seperti ini diharapkan haknya dapat dibayar dan dapat dipenuhi.²⁰

Hawālah secara harfiah menyatakan secara tidak langsung transfer barang dari seseorang kepada seseorang yang lain atau dari situasi yang satu kepada yang lain. Secara legal *hawālah* adalah perjanjian dimana debitur dibebaskan dari hutang dengan cara membuat orang lain yang menanggungnya, atau dengan memindahkan tanggung jawab dari seseorang kepada orang yang lain yang mengakibatkan debitur digantikan dengan debitur lain.²¹

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa yang menjadi rukun *hawālah* adalah ijab atau pernyataan *hawālah* dari pihak pertama atau *muḥīl* dan qabul

¹⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitab hawālah, Bab al-□ awālati wa Hal Yarji'u fī al-□ awālati*, (Beirut:Dār al-Fikr,1994) III:76. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 255.

²¹ Muhammad Ayub, *Undersanding Islamic Finance*, hlm.262.

atau pernyataan menerima *hawālah* dari pihak kedua (*al-muḥāl*) dan pihak ketiga (*al-muḥāl ‘alaiḥ*).²²

Hawālah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam praktiknya, *hawālah* dapat terjadi pada:

1. *Factoring*/Anjak piutang, yakni nasabah atau anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarkannya kepada anggota, lalu BMT akan menagih kepada yang berhutang.
2. *Post Date Check*, yakni BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang anggota atau nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.
3. *Bill Discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan *hawālah* pada umumnya.²³

Produk pembiayaan jasa dalam berbentuk akad *hawālah* ini telah diterapkan di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta. BMT melayani produk ini bagi anggota yang sedang memerlukan biaya cepat untuk melunasi hutangnya karena kebutuhannya yang mendesak, seperti untuk biaya rumah sakit, sekolah dan lainnya.

Akad ini dikenakan biaya *fee* yang dalam fiqih muamalat disebut dengan *ujrah* (upah) sebagai alasan untuk biaya administrasi. Pengenaan biaya *fee* pada akad *tabarru'* ini telah diterapkan oleh setiap Lembaga Keuangan Syari'ah, sedangkan pada akad *tabarru'* sendiri pada dasarnya

²² Abdul rahman Ghazalydkk, *Fiqih Muamalat*, hlm. 255.

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, hlm. 172.

untuk saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jumlah *fee* tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun dengan adanya pengenaan tarif *fee* ini kurang sesuai jika diterapkan dalam akad *hawālah*. Oleh karena itu, Fatwa DSN telah mengeluarkan peraturan baru mengenai akad yang sesuai dengan praktik adanya pengenaan *fee* tersebut, yaitu dalam akad *hawālah bil ujrah* yang telah diatur dalam fatwa DSN NO:58/DSN-MUI/V/2007. Fatwa tersebut berisi tentang salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan objektif terhadap anggota (nasabah), yaitu pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada anggota dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Akan tetapi penetapan tersebut belum diterapkan di seluruh LKS, hanya baru sebagian.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun akan menggali kembali bagaimana akad *hawālah* yang sebenarnya dengan meninjau dari segi sudut dalil-dalil al-Qur'an dan hadis dengan menilai permasalahan yang terjadi di lapangan apakah sudah sesuai dengan teori yang sebenarnya dan memberikan pemecahan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yakni fungsi dari penelitian ini merupakan suatu usaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penelitian yang penyusun lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di

BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta. Guna memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan untuk meneliti ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yang berlokasi di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis, yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis, kemudian mendeskripsikan praktik tersebut dan kemudian menganalisis atas masalah yang didapatkan dan menyimpulkan analisis yang sudah dilakukan tersebut apakah permasalahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

3. Pendekatan Penelitian

Pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif konstruktif, yaitu menilai permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan norma-norma hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis serta memberikan pemecahan atas permasalahan yang terjadi di lapangan agar sesuai dengan teori yang sebenarnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini sangat penting demi berjalannya suatu penelitian yang bertujuan guna mendapatkan informasi sebanyak

mungkin mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

- 1) Wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴ Maksud mengadakan dari wawancara ini adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi dan maksud-maksud lain yang mengarahkan pada titik akhir yaitu mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Penyusun akan melakukan wawancara secukupnya dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam upaya memudahkan penelitian masalah yang ditemukan. Wawancara ditujukan kepada pihak-pihak BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta.
- 2) Dokumentasi. Dokumen-dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan, seperti sejarah dan perkembangan BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta, struktur organisasi, *job description* serta sistem dan prosedur pembiayaan di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 186.

b. Data Sekunder

Penyusun jadikan sumber tertulis sebagai rujukan yang diperoleh dari buku-buku fikih, tafsir al-Qur'an dan hadis, dan buku-buku perbankan serta buku-buku lain yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti.

5. Analisis Data

Dalam penganalisaan data penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu upaya pengumpulan data yang berupa kata-kata atau kalimat dengan mengorganisasikannya kemudian memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola serta menemukan apa yang penting dan dipelajari yang berangkat dari teori hukum muamalat khususnya *hawālah*, dengan melihat bagaimana praktik di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta apakah sudah sesuai menurut teori yang ada, kemudian menyimpulkan apa yang telah didapat.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam alur pembahasan agar lebih terarah dan sistematis, maka penulis bahas dalam sistematika yang merupakan urutan yang terkait antara satu dengan lainnya yang dibahas dalam tujuh bab, terdiri dari beberapa sub bab yang secara lengkap sebagai berikut:

Bab *pertama*, berupa pendahuluan yang merupakan kerangka dari bab-bab berikutnya yang memberikan petunjuk untuk memahami secara umum mengenai persoalan yang diangkat dalam penelitian penyusun. Bab ini berisi terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memaparkan gambaran umum tentang hutang-piutang dan pengalihan hutang (*hawālah*) yang dijadikan sebagai penjelasan terhadap teori terkait permasalahan yang penyusun teliti, yang meliputi pengertian dan dasar hukum hutang-piutang, rukun dan syarat, obyek dan macam-macam hutang-piutang, pengertian dan dasar hukum akad *hawālah*, rukun, dan macam-macam akad *hawālah*, akibat hukum dan berakhirnya akad *hawālah* serta aplikasi akad *hawālah* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Dalam bab ini juga memaparkan gambaran umum tentang akad *al-qarḍ* dan akad ijarah sebagai perbandingan dengan teori akad *hawālah*.

Bab *ketiga*, mengulas tentang gambaran umum praktik *hawālah* di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta, yang melingkupi: Sejarah BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta serta perkembangannya, visi dan misi, data kelembagaan, struktur organisasi dan manajemen, serta produk-produk jasa yang ditawarkan.

Bab *keempat*, penjelasan tentang praktik *hawālah* di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta, yang meliputi syarat dan prosedur pinjaman dengan akad *hawālah*, pelaksanaan serta hambatan dan kendala akad *hawālah*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran secara umum lingkungan dan kinerja dari lembaga yang menjadi tempat yang diteliti tersebut.

Bab *kelima*, merupakan pemahaman dan alasan pengelola di dalam pelaksanaan akad *hawālah* di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta, dari segi subyek, obyek yakni hutang yang dialihkan (*muḥāl bih*) serta dari segi *ṣigat*, kemudian penerapan mengenai pengenaan biaya *fcc* dan bagaimana pertimbangan tentang penerapan *hawālah* tersebut di lapangan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah praktik *hawālah* di lapangan sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam *hawālah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori yang ada.

Bab *keenam*, merupakan solusi yang tepat dalam penerapan akad *hawālah* di BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta yang meliputi penerapan akad *hawālah* untuk pembiayaan rumah sakit dan sekolah kemudian penerapan akad *murābahah* dan akad ijarah untuk pembiayaan pernikahan.

Bab *ketujuh*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembahasan skripsi ini.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang pelaksanaan akad *hawālah* dalam pembiayaan multi jasa di BMT Al-Ikhwan Yogyakarta, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *hawālah* yang terjadi di BMT Al-Ikhwan Yogyakarta terdapat adanya kurangnya sesuai dengan teori *hawālah* yang ada.

Mengenai pernyataan □*igat* pelaksanaan akad *hawālah* di BMT Al-Ikhwan Yogyakarta hanya dilakukan kedua belah pihak dengan tanpa sepengetahuan pihak lain yang bersangkutan (*muḥāl*), yaitu pernyataan dilakukan hanya dilakukan antara pihak anggota (*muḥīl*) dan pihak BMT al Ikhwan (*muḥāl 'alaih*), selanjutnya pihak anggota akan membayarkan kepada pihak yang berpiutang atau yang bersangkutan (*muḥāl*). Sedangkan dalam teori akad *hawālah* menyatakan bahwa pelaksanaan akad *hawālah* dalam ijab dan qabul harus dinyatakan para pihak, yaitu *muḥīl*, *muḥāl* dan *muḥāl 'alaih*. Ketiga belah pihak harus saling mengetahui dalam pelaksanaan akad *hawālah*. Dalam fatwa DSN MUI juga telah menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), yaitu pihak *muḥīl*, *muḥāl* dan *muḥāl 'alaih*.

Pihak BMT Al-Ikhwan juga telah menetapkan pengenaan biaya *fee/margin* dengan alasan untuk biaya administrasi sebagai upah (*ujrah*) dalam proses pembiayaan akad. Hal ini jika diterapkan dalam akad *hawālah* sudah jelas tidak sesuai dengan teori karena pada dasarnya akad *hawālah* adalah suatu akad *tabarru'* yang tidak mengharapkan balasan imbalan. Jika pihak BMT Al-Ikhwan ingin menetapkan pengenaan biaya *fee* fatwa DSN MUI telah menetapkan akad *hawālah* dengan pengenaan biaya *fee/ujrah* dalam bentuk *hawālah muṭlaqah*, yaitu dalam fatwa DSN MUI NO: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawālah bil ujrah*.

Setelah penyusun mengadakan wawancara dengan pihak BMT Al-Ikhwan mengenai akad *hawālah*, para pengelola menyadari sepenuhnya bahwa akad tersebut kurang sesuai. Namun, pengelola mendasarkan pelaksanaan akad *hawālah* pada fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 dan pengelola juga kurang mengetahui adanya fatwa baru tentang akad *hawālah* yang mengatur *hawālah* dalam pengenaan *fee/ujrah*. Hal ini karena kurangnya sosialisasi dari pihak DSN terhadap adanya fatwa terbaru mengenai akad *hawālah bil ujrah*.

Adapun mengenai pengajuan pembiayaan untuk keperluan yang dibutuhkan anggota yang bermacam-macam maka penyusun memberikan solusi penerapan akad yang tepat terhadap pembiayaan untuk keperluan yang dibutuhkan, karena jika dilihat dari segi kebutuhan terdapat kurangnya jika diterapkan akad *hawālah* saja. Adapun untuk keperluan biaya rumah sakit dan sekolah penyusun memasukkan dalam akad *hawālah* dengan syarat

harus sesuai dengan teori, namun jika pihak BMT Al-Ikhwan ingin mengenakan biaya *fee/ujrah* fatwa DSN telah mengaturnya. Kemudian jika keperluannya untuk kebutuhan biaya pernikahan yaitu untuk membeli bahan pokok penyusun memberikan solusi untuk memasukkan dalam akad *murābahah* dan jika keperluannya untuk menyewa dekorasi atau peralatan lain penyusun memberikan solusi untuk diterapkan dalam akad ijarah. Hal ini bertujuan agar tidak merusak akad-akad yang sudah ditentukan dalam teori. Fatwa DSN MUI juga telah mengatur akad *murābahah* dan akad ijarah.

B. Saran-saran

1. Dalam pelaksanaan akad *hawālah* di BMT Al-Ikhwan hendaknya diterapkan secara benar dan dinyatakan secara jelas antara pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak yang berpiutang (*muḥāl*) juga harus mengetahui jika adanya akad *hawālah*. Hal ini agar tidak terjadinya kerusakan pada akad *hawālah* dalam penerapan di lapangan.
2. Fatwa DSN MUI telah menetapkan suatu akad *hawālah* yang dengan dikenai upah (*ujrah*) yaitu dalam akad *hawālah bil ujrah*. Fatwa DSN MUI sebagai lembaga yang diberikan legalitas oleh negara, memiliki peranan penting sebagai dewan fatwa dan pemberi nasihat yang menjangkau semua elemen baik kepada masyarakat ataupun pemerintah. Hal ini penyusun memberikan masukan jika dalam menetapkan status suatu hukum atau penetapan suatu akad terhadap berbagai persoalan kontemporer, hendaknya ditinjau lebih dalam lagi dari berbagai sudut pandang yang tidak hanya mempertimbangkan

pada satu aspek karena suatu tuntutan zaman sehingga merubah teori yang telah ditetapkan. Namun juga tidak hanya dengan pertimbangan tekstual semata tapi bagaimana cara memadukkan dari sudut berbagai aspek dengan tidak merusak akad-akad yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar hukum yang dihasilkan benar-benar sebuah hukum yang bisa diaplikasikan dan sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum.

3. Untuk peneliti berikutnya penyusun memberikan saran untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai penetapan akad *hawālah bil ujrah* yang telah ditetapkan fatwa DSN MUI dan jika ingin meneliti di tempat penelitian yang sama penyusun menyarankan untuk meneliti akad-akad yang telah diterapkan di BMT Al-Ikhwan seperti akad mudarabah, musyarakah, *murābahah* dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi Juz III*, alih bahasa Bahrin Abu Bakar, dkk, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, cetakan ke dua, 1993.

M. Quarish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

B. Kelompok Hadis

Al- Bukhari, kitab musnadnya Imam Ahmad, kitab *ṭabaqat*nya Ibn Sa'ad dan kitab *siraḥ*nya Ibn Ishaq.

Al-‘aṣqalānī, Ahmad Ibnu ‘ali ibnu Hajar, *Fathul Bārī bi syarḥ ṣaḥīḥ Imām Abī ‘abdillāh Muḥammad Ibnu Isma‘īl al-bukḥārī*:V, Maktabah Salafiyah.

Al-aḥkām, nomor hadis 2421. Hadis diriwayatkan oleh ibnu majah.

Al-aḥkām, nomor hadis 2421. Hadis diriwayatkan oleh ibnu majah.

Al-Bukhari, 34:18. Muslim 22:6, *Al-Lu' lu'u wal marjān*, II:168

Al-Bukhari, 43:17, Muslim 22:6, *Al-Lu' lu'u wal marjān*, II:168

Al-Bukḥārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukḥārī*, kitab *Ḥawālah*, Bab *al-Ḥawālati wa Hal Yarji'u fī al-Ḥawālati*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 1994. Hadits diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Ibnu Hajar al-‘aṣqalānī, *Bulugul Marām* (Surabaya: al-Hidayah, t.th). Hadis riwayat al-Harīṣ bin abī Usamah.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, cet. Ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

A. Mas'adi, Ghufon, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Logung Pustaka, 2009.

- Ahmad, Zahri, *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1964.
- Al-Baijūrī, Syaikh ibrahīm, *Syarh Al Malāḥah Ibn Qāsim ‘Alā Matan Syaikh Abī Syujā’ fī Fiqh Maḥab Al Imām As Syāfi’i*, Lebanon: Dar Ibn ‘Abūd.
- Al-Maqdisi, Syamsudin Ahmad bin Qudamah, *Asy-syarh Al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), III: 26; Muhammad Nawawi bin ‘Umar Al-Jawi, *Qutul-Habib Al-Gharib*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.,.
- Al-Qalyubi, Syihabudin, *Qalyubi wa umairah*, Indonesia: Dār al-ihyā’ al-kutub al-‘arabiyyah.
- An- Nabhani, Taqiyuddin *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, Cet. Ke-8, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Anis, Ibrahim et.al., *Al-Mu’jam Al-Wasiṭ*, Juz II, (Kairo: Dār Ihyā’ At-Turaṣ Al-‘Arabiyyah, 1972). Ali Syeikh, Al-Jurjawi Ahmad, *Hikmatu at-Tasyīn’ wa falsafātuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Semarang: CV. As-Syifa’, 1992.
- An-Nadwī, Ahmad, *al-Qawāid al-Fiqhiyah*, Cetakan ke-V, Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- Anwar, Moh., *Fiqh Islam, Munakahat, Faro’id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) beserta kaedah-kaedah Hukumnya*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Al ma’arif:1988.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *2002 Mutiara Hadis*, Juz V, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.
- Ash-Shiddiqie, Hasbie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat Edisi Revisi*, Yogyakarta: FH UII, 1993.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhū*, cetakan ke-10, Damaskus: Dār Al-Fikr Al-Mu’asshim, 2007.
- Fikri, Ali, *Al-Mu’āmalāt al-madiyyah wa al-Adābiyyah*, Juz II, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halābī wa Aulāduh, 1938.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010.

- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2006.
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalat*, alih bahasa Rachmat Djatmiko dan Ahmad Supeno, Bandung: Rosadakarya, 1991.
- Muhammad as-Sarbini, al-*Mugnī al-Muhtāj*, Juz II, Mesir: Musthofa al-Bābi al-Halabi wa Auladah, 1958.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman et.al., Abdul, *Fiqh Muamalat* ,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, cet. ke-3, Beirut: Dār Al-Fikr, 1981.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Taqiyyudin, Abi Bakr Muhammad, *Kifāyat al-Akhyār*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt.

D. Kelompok Ekonomi

- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, Cetakan Ke delapan, 2009.
- Antonio, M. Syafi'i, *Perbankan Syar'iah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syari'ah*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

- Ghafur, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Moneter (Tinjauan Ekonomi Konvensional dan Islam)*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, cet. Ke-2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Bandung, Alumni, 1984.
- Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, cetakan ke empat, 2005.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Suryodibroto, Imam Prayogo dan Prakoso, Djoko, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Yasin, M. Nur, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2009.

E. Kelompok Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: t.p., 1984.
- Sudarsono, Heri dan Yogi Prabowo, Hendi, *Kamus Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

F. Kelompok Skripsi

- Fatimah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiwālah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta*, Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. Tidak diterbitkan.
- Pahmudi Aris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hiwālah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta*.

skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. Tidak diterbitkan.

Qolbaka Ahsin, *Praktik Hiwālah Dalam Perspektif Fiqh Muamalat (Studi Kasus di Pasar Sentul Yogyakarta)*, skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. Tidak diterbitkan.

G. Lain-lain

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Himpunan Dewan Syari'ah Nasional, edisi ke-2, Jakarta: PT. Inter Massa, 2003.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	6	10	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
2	15	19	Sikap menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kedzoliman, dan apabila salah seorang di antara kamu sekalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerimanya.
BAB II			
3	24	27	Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.
4	24	28	Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. Mendengar suara pertengkaran orang di muka pintunya, masing-masing bersuara keras, tiba-tiba yang satu minta keringanan dan maaf pada yang lain, sedang yang lain berkata: demi Allah tidak aku potong dan tidak akan aku kurangkan, maka Nabi saw. Keluar dan bertanya: Siapa yang bersumpah dengan nama Allah tidak akan berbuat baik itu? Jawab orang itu: akulah Ya Rasulullah dan kini terserah kepadanya apakah minta dikurangi atau ditunda.
5	25	29	Ka'ab bin Malik r.a. menagih piutang Ibn Abi Hadrad di masjid, tiba-tiba timbul pertengkaran sehingga suara masing-masing terdengar oleh Nabi saw. yang berada dalam rumahnya, maka bangkitlah Nabi saw. dan membuka tabir rumahnya (kamarnya) lalu berseru: hai Ka'ab! Jawabnya: Labbaika Ya Rasulullah. Maka sabda Nabi saw.: Potonglah dari piutangmu itu sekian, sambil menunjukkan separuh. Jawab Ka'ab: Baiklah ya Rasulullah. Maka Nabi saw. bersabda kepada Ibn Abi Hardad: Bangunlah dan bayarlah hutangmu.
7	34	62	Hudzaifah berkata: Nabi saw. bersabda: Malaikat menyambut ruh seorang yang dahulu sebelum kamu, lalu ditanya: Apakah anda telah berbuat suatu kebaikan? Jawabnya: Aku biasa menyuruh buruh-buruhku supaya memberi tempo pada orang yang belum dapat

			membayar piutang karena belum punya, dan berlaku baik pada yang kaya (dapat membayar). Maka Malaikat berkata: Maafkanlah padanya (maka mereka memaafkannya).
8	34	63	Abu Hurairah berkata r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: Terjadi seorang pedagang biasa memberi hutang kepada orang-orang, maka menyuruh buruhnya menagih: Jika kalian melihat orang tidak punya maka maafkanlah, semoga Allah kelak memaafkan kami. Maka Allah memaafkan kepadanya.
9	36	69	Saya <i>hawālahkan</i> hutangku kepadamu kepada si Fulan.
10	44	86	Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.
11	48	96	Akad atau transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
12	49	103	Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kerjakan.
13	50	104	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
BAB IV			
14	78	116	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
BAB V			
15	84	119	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
16	89	125	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.
17	93	132	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

18	93	132	Allah hendak memberikan keringanan padamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.
19	93	132	Dan Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.
20	94	135	Sesungguhnya di antara orang yang terbaik diantara mereka semua adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang.
21	95	136	Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka itu adalah salah satu dari cara riba.
BAB VI			
22	100	137	Kamu tidak berbuat dzolim (merugikan) dan tidak didzolimi (dirugikan).
23	100	138	Sesungguhnya orang yang paling baik di antara manusia adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang.
24	103	140	Benar, bahwa ketika Nabi menghendaki hijrah, Abu Bakar r.a. membeli dua ekor unta. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar: Juallah dengan cara “ <i>tauliyah</i> ” salah satunya kepada saya. Abu Bakar menjawab: salah satunya untuk engkau gratis (Rasul). Maka dijawab oleh Nabi: Jika tidak dengan harga, maka tidak usah saya beli.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Biografi Singkat Wahbah az- Zuhaili¹

❖ Biografi



Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhayli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo () yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

¹ <http://denchiel78.blogspot.com/2010/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2012.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Adapun guru-gurunya adalah sebagai berikut :

Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w. 1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin.

❖ Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili

Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966.
3. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
4. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969.
5. Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
6. Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
7. Al-Alaqa al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, Beirut, 1981.
8. Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.(Ini dia Kitab rujukan utama utk beberapa mata kuliahku dulu, sipp bngt)
9. Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid), Dar al-Fikr al-Fikr, Damsyiq, 1986.
10. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11. Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'at al-Islamiah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
12. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
13. Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antarabangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1991.
15. al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damsyiq, 1992.
16. Al-Qur'an al-Karim al-bunyatuh al-Tasyri'iyyah aw Khasa'isuh al-Hadariah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1993.
17. Al-Rukhsah al-Syari'at – Ahkamuha wa Dawabituha, Dar al-Khair, Damsyiq, 1994.
18. Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1995.
19. Al-Ulum al-Syari'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktab, Damsyiq, 1996.
20. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikat bayn al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
21. Al-Islam wa Tahadiyyat al-'Asr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.

22. Muwajahat al-Ghazu al-Thaqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
23. al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996
24. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
25. Al-Uruf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
26. Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
27. Al-Sunnah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi Damsyiq, 1997.
28. Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
29. al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
30. Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
31. Tatbiq al-Syari'at al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
32. Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1999.
33. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
34. Al-Thaqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
35. Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
36. Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
37. Haq al-Hurriah fi al-'Alam, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
38. Al-Insan fi al-Qur'an, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
39. Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
40. Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001

2. Biografi as-Sayyid Sabiq²

❖ Biografi

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fikih melebihi apa

² <http://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/biografi-syaikh-sayyid-sabiq/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2012.

yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan ‘*al-Ikhwān al-Muslimūn*’. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai ‘Fiqh Thaharah.’ Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan’ani, Syarah *Bulūḡul Marām* karya Ibn Hajar, *Nailul Awḡar* karya asy-Syaukani dan lainnya.



Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkan. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma’, mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta’lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari’at (taklif) dengan meneladani al-Qur’an dalam memberikan alasan hukum.

❖ Karya-karya As-Sayyid Sabiq

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal “*Fiqh Sunnah*” diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqih sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqih. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada madzhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqih.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiqih Sunnah dan menilainya mengajak kepada ‘tidak bermadzhab’ yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju ‘ketidak beragamaan.’

Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada ‘tidak bermadzhab’ sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqih yang ada dan tidak mengingkari keberadaanya.

Sementara sebagian ulama yang lain, mengkritik buku tersebut dan menilai Syaikh Sayyid Sabiq sebagai orang yang terlalu bebas dan tidak memberikan fiqih perbandingan sebagaimana mestinya di dalam mendiskusikan dalil-dalil naqli dan aqli serta melakukan perbandingan ilmiah di antaranya, lalu memilih mana yang lebih rajih (kuat) berdasarkan ilmu. Apa yang dinilai para penentangannya tersebut tidak pada tempatnya. Sebenarnya buku yang dikarang Sayyid Sabiq itu harus dilihat dari sisi untuk siapa ia menulis buku itu. Beliau tidak menulisnya untuk kalangan para ulama tetapi untuk mayoritas kaum pelajar yang memerlukan buku yang mudah dan praktis, baik dari sisi format atau pun content (isi).

Di antara ulama yang mengkritik buku tersebut adalah seorang ulama hadits yang terkenal, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yang kemudian menulis buku ‘Tamaamul Minnah Bitta’liq ‘ala Fiqhissunnah’. Kitab ini ibarat takhrij bagi hadits-hadits yang terdapat di dalam buku fiqih sunnah.

Syaikh Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah

yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemuda dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam.

3. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri³

❖ Biografi

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Beliau diberi gelar dengan Burhanuddin artinya bukti agama, sebuah gelar yang lazim disematkan kepada para Ulama besar dulunya (bahkan hingga sekarang). Beliau dilahirkan pada tahun 1198 H/1783 M di desa Bajur, sebuah desa di Provinsi Al-Manjufiyah, Mesir.



Beliau lahir dan tumbuh di keluarga yang memegang teguh Islam sebagai pedoman hidup. Orang tuanya pun terkenal sebagai orang alim dan saleh. Sebab itulah beliau senantiasa dididik dengan ilmu agama. Pada masa kecilnya beliau telah belajar al-Qur'an dan memperbaiki kualitas bacaannya dengan bimbingan ayahnya sendiri.

Pada tahun 1212 Hijriyah, beliau berangkat ke Al-Azhar dan menimba ilmu disana. Waktu itu umur beliau baru masuk 14 tahun. Namun setahun kemudian (1213 H/1798 M) , tentara penjajah Perancis menduduki Mesir yang membuat Syaikh Ibrahim keluar dari Al-Azhar dan menetap di daerah Giza selama beberapa tahun. Beliau baru kembali lagi ke Al-Azhar pada tahun 1216 H/1801 M setelah tentara Perancis keluar dari Mesir.

Selama di Al-Azhar, Syaikh Ibrahim sangat giat dan tekun dalam mengikuti pembelajaran dengan para gurunya. Diantara guru-guru beliau selama belajar di Al-Azhar :

³ <http://zamzamisaleh.blogspot.com/2012/05/ibrahim-al-bajuri-ulama-produkif.html?m=0>
diakses pada tanggal 10 Juli 2012.

1. Al-Allamah Syaikh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki. Beliau seorang ulama terkenal di Mesir, terutama karena beliau memiliki ketinggian sanad dalam ilmu. Seluruh ulama mesir ketika itu mengambil ijazah dan sanad kepada beliau, bahkan sampai sekarang mata rantai sanad masih tetap kepada beliau.
2. Al-Allamah Abdullah asy-Syarqawi. Beliau merupakan ulama yang alim dan terkenal di Mesir dan di dunia islam. Karangannya yang banyak membuat nama beliau meroket di seantero dunia. Terlebih lagi beliau mendapat jabatan memimpin al-Azhar dan menjadi Syaikhul Azhar (kedudukan yang tertinggi di al-Azhar).
3. Syaikh Daud al-Qal`i, seorang ulama yang bijak dan arif.
4. Syaikh Muhammad al-Fadhali, ulama al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa Syaikh Ibrahim al-Bajuri.
5. Syaikh al-Hasan al-Quwisni, Beliau adalah seorang ulama yang hebat sehingga di beri tugas untuk menduduki kursi kepemimpinan al-Azhar dan dilantik menjadi Syaikhul azhar pada masanya.

❖ **Karya-karya Syaikh Al-Bajuri**

Sebagai seorang ulama, beliau terkenal sangat produktif menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Hal ini tentu saja disebabkan kepintaran dan kecerdasan serta kedalaman ilmu beliau. Diantara karya beliau :

1. *Hasyiyah Ala Risalah Syaikh al-Fadhali*. Kitab ini adalah karangan pertama beliau yang dikarang saat beliau baru berusia sekitar 24 tahun. Kitab ini merupakan ulasan dan penjelasan makna “*Lā Ilāha Illa Allah*”.
2. *Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam*. Kitab ini selesai dikarang pada tahun 1223 hijriyah. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pelajar Santri pondok Salaf di Indonesia.
3. *Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid* (1224 H)
4. *Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar* (1225 H)
5. *Hasyiyah `Ala Mukhtasor as-Sanusi* (1225 H)
6. *Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyyah* (1227 H)

7. *Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani* (1234 H). Kitab ini merupakan diktat wajib untuk mata kuliah ilmu tauhid di Universitas Al-Azhar.
8. *Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansyuriyah Syarah al-Manzhumati ar-Rahabiyyah Fi al-Mawarits* (1236 H)
9. *Ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman* (1238 H)
10. *Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala Matni asy-Syuja`i* (1258 H). Kitab ini sangat masyhur di kalangan pelajar Fiqh Syafi'i. Sampai hari ini, kitab Hasyiyah Bajuri ini masih menjadi mata pelajaran wajib di Majelis Talaqi Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Kitab ini juga dipelajari di Pondok Salaf di Indonesia.
11. dan lain-lainnya.

Kebanyakan kitab beliau banyak mengenai masalah Akidah. Beliau termasuk salah seorang ulama yang giat dalam menyebarkan Akidah Ahlusunnah wal Jama'ah sesuai manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy'ari (Asya'iroh), sesuai dengan Manhaj yang dipertahankan Al-Azhar Asy-Syarif hingga saat ini. Selain masalah akidah, beliau juga mempunyai banyak karangan di lintas disiplin ilmu seperti Fiqh, Ushul Fiqh, Hadits, dan lain-lain.

Ketinggian dan kedalaman ilmu beliau mengantarkan beliau menjadi salah seorang tenaga pendidik di Al-Azhar. Beliau yang sangat terkenal tekun dan ikhlas dalam mengajar dan mendidik, akhirnya diangkat menjadi Syaikh Al-Azhar, posisi paling tinggi dan prestisius di lembaga Al-Azhar. Beliau diangkat pada tahun 1263 H menggantikan Syaikh Ahmad Abdul Jawwad Ad-Daumi Asy-Syafi'i. Beliau memangku amanah tersebut hingga akhirnya

❖ **Wafatnya Syaikh Ibrahim al-Bajuri**

Beliau berpulang ke Rahmatullah dengan tenang dan Ridha pada Hari Kamis, 28 Dzulqa'dah 1276 H/19 Juli 1860 M. Beribu pelayat hadir untuk ikut menyolatkan beliau. Beliau dishalatkan di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif dan dikuburkan di kawasan Qurafah Al-Kubra.a

4. Imam Bukhari⁴

❖ Biografi



Imam Bukhari (semoga Allah merahmatinya) lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badr dizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari, namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Kakeknya bernama Bardizbeh, turunan Persi yang masih beragama Zoroaster. Tapi orangtuanya, Mughoerah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman el-Ja'fiy. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta (tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut). Ibunya senantiasa berusaha dan berdo'a untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total.

Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh dan hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Tempat beliau lahir kini termasuk wilayah Rusia, yang waktu itu memang menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan Islam sesudah Madinah, Damaskus dan Bagdad. Daerah itu pula yang telah melahirkan filosof-filosof besar seperti al-Farabi dan Ibnu Sina. Bahkan ulama-ulama besar seperti Zamachsari, al-Durdjani, al-Bairuni dan lain-lain, juga dilahirkan di Asia Tengah. Sekalipun daerah tersebut telah jatuh di bawah kekuasaan Uni Sovyet (Rusia), namun menurut Alexandre Benningsen dan Chantal Lemerrier Quelquejay dalam bukunya "Islam in the

⁴ <http://bukharimuslim.wordpress.com/riwayat-ahli-hadist/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2012.

Sivyet Union” (New York, 1967), pemeluk Islamnya masih berjumlah 30 million. Jadi merupakan daerah yang pemeluk Islam-nya nomor lima besarnya di dunia setelah Indonesia, Pakistan, India dan Cina.

❖ **Keluarga dan Guru Imam Bukhari**

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *As-Siqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara’ dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang hukumnya bersifat syubhat (ragu-ragu), terlebih lebih terhadap hal-hal yang sifatnya haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.

Perhatiannya kepada ilmu hadits yang sulit dan rumit itu sudah tumbuh sejak usia 10 tahun, hingga dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku seperti “*al-Mubarak*” dan “*al-Waki*”. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci Mekkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu beliau mengikuti kuliah para guru-guru besar ahli hadits. Pada usia 18 tahun beliau menerbitkan kitab pertamanya “*Qudhaya as Shahabah wat Tabi’ien*” (Peristiwa-peristiwa Hukum di zaman Sahabat dan Tabi’ien).

Bersama gurunya Syekh Ishaq, beliau menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi disaring lagi menjadi 7275 hadits. Diantara guru-guru beliau dalam memperoleh hadits dan ilmu hadits antara lain adalah Ali bin Al Madini, Ahmad bin Hanbali, Yahya bin Ma’in, Muhammad bin Yusuf Al Faryabi, Maki bin Ibrahim Al Bakhi, Muhammad bin Yusuf al Baykandi dan Ibnu Rahwahih. Selain itu ada 289 ahli hadits yang haditsnya dikutip dalam kitab Shahih-nya.

❖ **Kejeniusan Imam Bukhari**

Bukhari diakui memiliki daya hafal tinggi, yang diakui oleh kakaknya Rasyid bin Ismail. Kakak sang Imam ini menuturkan, pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat, namun Bukhari diam tak

menjawab. Suatu hari, karena merasa kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka, kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua, lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadits, lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat.

Ketika sedang berada di Bagdad, Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadits yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. Dalam pertemuan itu, 10 ulama tersebut mengajukan 100 buah hadits yang sengaja “diputar-balikkan” untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Ternyata hasilnya mengagumkan. Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat masing-masing hadits yang salah tersebut, lalu mengoreksi kesalahannya, kemudian membacakan hadits yang benarnya. Ia menyebutkan seluruh hadits yang salah tersebut di luar kepala, secara urut, sesuai dengan urutan penanya dan urutan hadits yang ditanyakan, kemudian membetulkannya. Inilah yang sangat luar biasa dari sang Imam, karena beliau mampu menghafal hanya dalam waktu satu kali dengar.

Selain terkenal sebagai seorang ahli hadits, Imam Bukhari ternyata tidak melupakan kegiatan lain, yakni olahraga. Ia misalnya sering belajar memanah sampai mahir, sehingga dikatakan sepanjang hidupnya. Sang Imam tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya dua kali. Keadaan itu timbul sebagai pengamalan sunnah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum Muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya.

❖ **Karya-karya Imam Bukhari**

Karyanya yang pertama berjudul “Qudhaya as Shahabah wat Tabi’ien” (Peristiwa-peristiwa Hukum di zaman Sahabat dan Tabi’ien). Kitab ini ditulisnya ketika masih berusia 18 tahun. Ketika menginjak usia 22 tahun, Imam Bukhari menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama-sama dengan ibu dan kakaknya yang bernama Ahmad. Di sanalah beliau menulis kitab “At-Tarikh” (sejarah) yang terkenal itu. Beliau pernah berkata, “Saya menulis buku “At-Tarikh” di atas makam Nabi Muhammad SAW di waktu malam bulan purnama”.

Karya Imam Bukhari lainnya antara lain adalah kitab Al-Jami’ ash Shahih, Al-Adab al Mufrad, At Tharikh as Shaghir, At Tarikh Al Awsat, At Tarikh al

Kabir, At Tafsir Al Kabir, Al Musnad al Kabir, Kitab al 'Ilal, Raf'ul Yadain fis Salah, Birrul Walidain, Kitab Ad Du'afa, Asami As Sahabah dan Al Hibah. Diantara semua karyanya tersebut, yang paling monumental adalah kitab Al-Jami' as-Shahih yang lebih dikenal dengan nama Shahih Bukhari.

Dalam sebuah riwayat diceritakan, Imam Bukhari berkata: “Aku bermimpi melihat Rasulullah saw., seolah-olah aku berdiri di hadapannya, sambil memegang kipas yang kupergunakan untuk menjaganya. Kemudian aku tanyakan mimpi itu kepada sebagian ahli ta'bir, ia menjelaskan bahwa aku akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan dari hadits-hadits Rasulullah saw. Mimpi inilah, antara lain, yang mendorongku untuk melahirkan kitab “*Al-Jami' As-Sahih*.”

Dalam menghimpun hadits-hadits shahih dalam kitabnya tersebut, Imam Bukhari menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan keshahihan hadits-haditsnya dapat dipertanggungjawabkan. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan menyelidiki keadaan para perawi, serta memperoleh secara pasti kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkannya.

Imam Bukhari senantiasa membandingkan hadits-hadits yang diriwayatkan, satu dengan lainnya, menyaringnya dan memilih mana yang menurutnya paling shahih. Sehingga kitabnya merupakan batu uji dan penyaring bagi hadits-hadits tersebut. Hal ini tercermin dari perkataannya: “Aku susun kitab Al Jami' ini yang dipilih dari 600.000 hadits selama 16 tahun.”

Banyak para ahli hadits yang berguru kepadanya, diantaranya adalah Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim bin Al Hajjaj (pengarang kitab Shahih Muslim). Imam Muslim menceritakan : “Ketika Muhammad bin Ismail (Imam Bukhari) datang ke Naisabur, aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah, para ulama dan penduduk Naisabur yang memberikan sambutan seperti apa yang mereka berikan kepadanya.” Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh dua atau tiga marhalah (100 km), sampai-sampai Muhammad bin Yahya Az Zihli (guru Imam Bukhari) berkata :

“Barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi, lakukanlah, sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya.”

❖ Penelitian Hadis

Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Diantara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits.

Namun tidak semua hadits yang ia hapal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat, diantaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat / pembawa) hadits itu terpercaya dan tsiqqah (kuat). Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya *Al Jami' as-Shahih* yang dikenal sebagai *Shahih Bukhari*.

Dalam meneliti dan menyeleksi hadits dan diskusi dengan para perawi tersebut, Imam Bukhari sangat sopan. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Kepada para perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata, “perlu dipertimbangkan, para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam dari hal itu” sementara kepada para perawi yang haditsnya tidak jelas ia menyatakan “Haditsnya diingkari”. Bahkan banyak meninggalkan perawi yang diragukan kejujurannya. Beliau berkata “Saya meninggalkan 10.000 hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadits-hadits dengan jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatkan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan”.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Al Ikhwan condong Catur Yogyakarta?
2. Bagaimana struktur organisasi BMT Al Ikhwan Condong Catur Yogyakarta?
3. Apa visi dan misi serta tujuan didirikannya BMT Al Ikhwan?
4. Produk apa saja yang ditawarkan BMT Al Ikhwan Condong Catur Yogyakarta?
5. Apa yang anda ketahui mengenai akad *Hawālah*?
6. Siapa yang menetapkan pembiayaan akad *Hawālah*?
7. Pembiayaan akad *Hawālah* digunakan untuk hal apa saja?
8. Mengapa pembiayaan tersebut menggunakan akad *Hawālah*?
9. Bagaimana prosedur untuk mengajukan pembiayaan akad *Hawālah*?
10. Apakah penggunaan akad *Hawālah* dalam melakukan pembiayaan ditetapkan oleh BMT Al Ikhwan ataukah kemauan dari anggota yang melakukan pembiayaan tersebut?
11. Apa saja persyaratan anggota ketika ingin mengajukan pembiayaan akad *Hawālah*?
12. Apa saja kriteria anggota untuk terpenuhinya pembiayaan akad *Hawālah*?
13. Berapa banyak anggota yang melakukan pembiayaan akad *Hawālah*?
14. Mengenai pengenaan *fee/ujrah* berapa besar yang dikenakan?
15. Siapa yang menentukan besar kecilnya presentase pengenaan *fee*?

16. Berapa maksimal presentase pengenaan *fee* tersebut?
17. Apakah presentase pengenaan *fee* tersebut sama dengan akad pembiayaan lainnya?
18. Bagaimana perhitungan angsuran dalam pembiayaan akad *Hawālah* diberlakukan?
19. Jika terjadi pembiayaan bermasalah dalam akad *Hawālah*, tindakan apa yang akan dilakukan dari pihak BMT Al Ikhwan?
20. Apa yang akan pihak BMT Al Ikhwan lakukan jika anggota tidak sanggup membayar kembali sepenuhnya?
21. Apakah dalam pembiayaan akad *Hawālah* ditetapkan suatu jaminan?
22. Jaminan apa saja yang bisa diberikan dalam pembiayaan akad *Hawālah*?
23. Apakah penentuan jasa akad *Hawālah* sama dengan pembiayaan lainnya?
24. Dalam pelaksanaan pembiayaan akad *Hawālah* siapa yang membayarkan kepada pihak lain?
25. Jika yang membayarkan dari pihak anggota apakah anggota tersebut menjelaskan kepada pihak lain bahwa telah terjadi akad *Hawālah*?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fajar Marchito Saleh, S.E.
Umur : 30
Pekerjaan : Staff Marketing
Alamat : Purwobinangun RT/RW 002/012 Bimomartani
Ngemplak Sleman Yogyakarta

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Nur Saidah
NIM : 08380094
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PELAKSANAAN AKAD HIWĀLAH DALAM PEMBIAYAAN MULTI JASA DI BMT AL IKHWAN YOGYAKARTA**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 15 Maret 2012
Tertanda,

(Fajar M.S.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jamhari, S.TP
Umur : 41
Pekerjaan : Staff Account Officer
Alamat : Pagung Kidul 01/4g Sinduadi Mlati
Sleman DIY

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Nur Saidah
NIM : 08380094
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PELAKSANAAN AKAD HAWĀLAH DALAM PEMBIAYAAN MULTI JASA DI BMT AL IKHWAN YOGYAKARTA**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 15 Maret 2012
Tertanda,

()

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : _____ Jenis Kelamin: L / P
 2. NPA / : _____ /No. Rek
 3. Alamat Rumah : _____

4. Lokasi Usaha : _____ Lama Usaha _____
 5. Jenis Usaha : _____

Dengan ini mengajukan pembiayaan untuk :

1. Keperluan : _____
 2. Jumlah : _____
 3. Agunan : _____

4. Kesanggupan / Kemampuan Mengembalikan :

Tunai/ Angsuran / Jatuh Tempo selama ... kali dalam waktu ... bulan secara : Harian / Mingguan/ Bulanan
 Diangsur di : Pasar _____ / Rumah / Kantor BMT Al IKHWAN

Jumlah Angsuran Pokok : Rp. _____

Keuntungan / Basil / Fee / Infaq diberikan : Rp. _____

Jumlah Simpanan Wajib Pembiayaan (SWP) : Rp. _____

Dengan pengajuan ini Saya bersedia mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di BMT Al Ikhwan
 Yogyakarta,

Collector

Mengetahui, Istri/ Suami

Yang Mengajukan,

(.....)

(.....)

(.....)

Keterangan Collector :

Riwayat Pembiayaan sebelumnya :

Jmlh Pemby : Rp. _____ Jenis Pemby : MBA/BBA/HWL/MSA/....

Jangka Waktu : Bln (..... s/d) Lunas : Tgl _____

Total AP : Rp. _____ Total Margin/Bahas/Fee : Rp. _____

SWP : Rp. _____ Ditarik / Dipindah buku *) Tgl _____

Saldo Simpanan: Rp. _____ Status : Aktif / tidak Aktif *)

Bonus / Denda : _____

SPA / SWA : _____

Keterangan Account Officer :

*) Coret Yang Tidak perlu

Diproses Oleh:	Account Officer,
(.....)	(.....)

KEPUTUSAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan hasil analisa dan data histori anggota, maka pengajuan pembiayaan anggota tersebut diatas :

DISETUJUI / DITOLAK*)

Jenis Akad : MBA / MDA / MSA / WKL / BBA / HWL / *) jangka waktu sejak tanggal s/d

Pembiayaan : Rp. _____ Selama kali ,dalam waktu bulan

Angsuran Pokok : Rp. _____

Margin/ Basil/ Fee : Rp. _____

Simpanan Wajib Pembiayaan (SWP) : Rp. _____

Pertimbangan

Demikian keputusan ini dibuat, untuk selanjutnya diproses oleh bagian pembukuan dan kasir.

Yogyakarta,

Menyetujui,

Account Officer

Ka. Bag. Keuangan

Mengetahui,
Manajer

(.....)

(.....)

(.....)

telah diproses dan direalisasikan, pada

1. Hari/ Tanggal : _____

2. No. Akad Pembiayaan : _____

3. Petugas : _____

Diproses Di
SoftWare Oleh:

(.....)



KSU BMT AL IKHWAN

Kantor Pusat : Jl Flamboyan 383 Perumnas Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta Telp: (0274)7449134
Kantor Cabang : Jl. Satrio Manah IV/15 Perumnas Tlogosari Semarang Telp: (024) 70310770
e-mail : bmtalikhwan@gmail.com - website : www.bmt-al-ikhwan.com

FORMULIR PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : _____
2. Jenis Kelamin : L/P Status Perkawinan : Belum Kawin / Menikah / Janda / Doda *)
3. Tempat / Tgl Lahir : _____
4. No. KTP / Identitas : _____
5. Alamat Rumah : _____
No. Tlp./HP _____
6. Pekerjaan : _____
7. Jenis Usaha : _____
8. Lokasi Usaha : _____
No. Tlp./HP _____
9. Lama usaha : _____

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT AL IKHWAN. Saya bersedia mentaati segala peraturan dan ketentuan yang ada pada KSU BMT AL IKHWAN sebagai tercantum dalam AD / ART.

Suami/Istri

Yogyakarta ,

Yang mengajukan,
(Tanda Tangan) (Cap Ibu Jari Kiri)

(.....)

Mengetahui,

(.....)



(.....)

PENGESAHAN PENGURUS Disahkan Tanggal, Ketua, (.....) NPA : NR :	Berhenti/ Dipecat *) sebagai Anggota Disahkan Tanggal, Ketua, (.....)
---	---

Sebab Berhenti/Dipecat *)

Keterangan : (diisi petugas)

*) coret yang tidak perlu



Koperasi Serba Usaha
BMT AL IKHWAN
 No BH : 178/ BH/ DP2KPM/ III/ 2004
 amboyan 383 Prm Condong Catur Ph 7449134

HWL

BUKU ANGSURAN

Nama
 Alamat

SUPAMI
LEMPUYANGAN DN 3/213 RT 10/3
BAUSASRAN DANUREJAN YOGYAKARTA
001. 2894 /001. 2894. FM. UM . 2894
0661/ HWL /FM/VI/2011
28 JUNI 2011-27 DESEMBER 2011
Rp30.000.000
Rp600.000
Rp 5.700.000 Selama 6 Kali

NPA/ NRT

No. Akad

Jk Waktu

Jml Piutang

Fee/ Jasa

Angsuran

Terdiri Dari :

1. Angsuran Pokok : 5.000.000
2. Fee/ Jasa : 600.000
3. Simp. Wajib. Pemby. : 100.000

NO	AP	SISA	Fee	SWP	Σ SWP	TGL	Paraf
1	5.000.000	25.000.000	600.000	100.000	100.000	28/6/11	
2	5.000.000	20.000.000	600.000	100.000	200.000	28/6/11	
3	5.000.000	15.000.000	600.000	100.000	300.000	28/6/11	
4	5.000.000	10.000.000	600.000	100.000	400.000	28/6/11	
5	5.000.000	5.000.000	600.000	100.000	500.000	28/6/11	
6	5.000.000	0	600.000	100.000	600.000	28/6/11	
7							
8							
9							
10							
11							



Koperasi Serba Usaha
BMT AL IKHWAN
 No BH : 178/ BH/ DP2KPM/ III/ 2004
 I Flamboyan 382 Prm Condong Catur Ph 887936

MBA

BUKU ANGSURAN

Nama

Alamat

NPA/ NRT

No. Akad

Jk Waktu

Jml Piutang

Margin

Tot Piutang

Angsuran

Terdiri Dari :

SUPAMI
LEMPUYANGAN DN 3/213 RT 10/3
BAUSASRAN DANUREJAN YOGY
001.2894/ 001. 2894. FM. UM. 2894
1105/MBA/FM/XI/2011
01 NOVEMBER 2011 - 01 MEI 2012
Rp30.000.000
Rp3.600.000
Rp33.600.000
Rp5.700.000,00 Selama 6 X 6 Bu

1. Angsuran Pokok : Rp 5.000.000,00
2. Margin Keuntungan : Rp 600.000,00
3. Simp. Wajib. Pemby. : Rp100.000,00

NO	ANGSURAN		SISA	SWP	ΣSWP	TGL
	Pokok	Margin				
1	5.000.000	600.000	28.000.000	100.000	100.000	07/11
2	5.000.000	600.000	22.400.000	100.000	200.000	7/11
3	5.000.000	600.000	16.800.000	100.000	300.000	8/11
4	5.000.000	600.000	11.200.000	100.000	400.000	8/11
5	5.000.000	600.000	5.600.000	100.000	500.000	24/11
6	5.000.000	600.000	0	100.000	600.000	1/12
7						
8						
9						
10						
11						

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING SIMPANAN

KSU BMT AL IKHWAN

Kantor Pusat : Jl Flamboyan 383 Perumnas Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta Telp/Fax: (0274)807936
Kantor Cabang : Jl. Satrio Manah IV/15 Perumnas Tlogosari Semarang Telp: (024) 70310770

DATA PRIBADI

Nama ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
Tempat Tanggal Lahir
Tanda Pengenal
Alamat KTP/ SIM
Pekerjaan
Agama ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Katolik ☐ Budha ☐ Hindu ☐ Lainnya
No. Telepon Rumah Kantor Hp
Rekening Yang Dibuka
☐ Simpanan SEHATI ☐ Simpanan Mudharabah ☐ Simpanan Wadiah ☐ Lain- lain
☐ Simpanan Wisata Rohani ☐ Mudharabah Berjangka ☐ Simpanan Penyertaan

MUDHARABAH BERJANGKA

Nominal Setoran Rp
Jangka Waktu ☐ 3 bulan ☐ 6 bulan ☐ 12 bulan
Pembayaran Bagi Hasil
☐ Diambil Tunai
☐ Dibukukan pada tabungan, Rek. No
☐ Dibayar pada Bank, Rek. No
Diperpanjang Otomatis ☐ YA ☐ TIDAK

SIMPANAN PENYERTAAN

Nominal Simpanan Penyertaan : Rp
Jangka Waktu ☐ minimal 2 tahun ☐tahun
Pembayaran Bagi Hasil
☐ Diambil Tunai
☐ Dibukukan pada simpanan, Rekening No
Diperpanjang Otomatis ☐ YA ☐ TIDAK

AKAD

Anggota BMT Al Ikhwan bersepakat melakukan akad perjanjian sesuai prinsip :
WADIAH DHOMANAH
Anggota menitipkan dananya melalui KSU BMT Al Ikhwan. KSU BMT Al Ikhwan berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus/ bagi hasil kepada anggota pada setiap awal bulan melalui rekening simpanan anggota.
MUDHARABAH MUTLAQAH
Anggota akan menginvestasikan dananya melalui KSU BMT Al Ikhwan. KSU BMT Al Ikhwan akan berbagi hasil atas dana anggota yang diinvestasikan oleh KSU BMT Al Ikhwan dengan perbandingan bagi hasil% untuk anggota dan% untuk KSU BMT Al Ikhwan.
KSU BMT Al Ikhwan akan memberikan bagi hasil kepada anggota pada awal bulan, bulan berikutnya melalui rekening simpanan anggota. Apabila dipandang perlu, KSU BMT Al Ikhwan dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan tertera di counter KSU BMT Al Ikhwan.
Jika, dalam 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal pengumuman tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari anggota, maka anggota dianggap menyetujui perubahan dan besaran bagi hasil tersebut.

KUASA DEBIT

Dengan menandatangani formulir ini, saya/ kami memberikan kuasa pada :

1. KSU BMT Al Ikhwan

2. Nama: No NPA : / No Rekening

untuk menarik rekening saya/ kami, untuk keperluan membayar sejumlah tagihan rekening

☐ Pembayaran rekening Pembiayaan/ pinjaman (atas nama pemegang rekening simpanan)

☐ Pembayaran rekening lainnya : (sebutkan)

Jika saya/ kami membatalkan/ mengganti kuasa ini, maka saya/ kami akan memberitahukan kepada pihak BMT Al Ikhwan secara tertulis.

AHLI WARIS

Nama

Alamat

Hubungan dengan anggota

Nama yang tertera diatas adalah yang akan menerima seluruh hak dan kewajiban saya/kami sebagai anggota KSU BMT Al Ikhwan.

Bersama ini saya menyatakan bahwa data diatas dibuat sebenar-benarnya, oleh karena itu saya/ kami menyetujui, serta tunduk pada ketentuan- ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di KSU BMT Al Ikhwan.

DIISI PIHAK BMT AL IKHWAN

Simpanan Berjangka No. Urut	Jangka Waktu : s/d Nisbah BMT :% Anggota%
Untuk Simpanan Khusus :	
No. Simpanan Khusus	Jangka Waktu : s/d Nisbah BMT :% Anggota%
Rekening No.	Jenis Simpanan :
Setoran Awal : Rp.	Ketentuan :
Disetujui, Tanggal :	Diperiksa Tanggal :
Paraf Manager :	Paraf Pembukuan :
(.....)	(.....)
	(Nama Anggota)

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Saidah
Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka, 22 Mei 1989
Alamat Jogja : Jl. Bimokurdo GK I No. 644 Sopen Sleman Yogyakarta
Alamat Asal : Kumbung Blok Kamis RT/RW 05/02 Rajagaluh
Majalengka Jawa Barat 45472
Nama Ayah : H. Syatori
Nama Ibu : Hj. Washilah
Email : ceria_imut22@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

- **Pendidikan Formal**
 1. TK/TPA Al-Qur'an Kumbung Rajagaluh Majalengka (1993-1995)
 2. SDN 1 Kumbung Rajagaluh Majalengka (1995-1999)
 3. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyyah 1 Lebaksiu Kidul (1999-2001)
 4. Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Pati (2002-2005)
 5. Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum Pati (2005-2008)
 6. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)
- **Pendidikan Non-Formal**
 1. MDPTs (Madrasah Diniyyah Persiapan Tsanawiyah) Raudlatul Ulum Pati (2001-2002)
 2. Madrasah Diniyah PP. Wahid Hasyim Nologaten Yogyakarta (2008-2009)